

RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH

2024

PERDAKAB. SUMEDANG NO.1, LD 2024/NO.4. TLD NO. 42, HLM 184

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK

: - pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Kabupaten Sumedang, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah, restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha, iklim inventasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan, undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;;

- Dasar Hukum Peraturan Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Pajak Daerah, Retribusi, Masa Pajak Dan Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi, Pemberian Fasilitas Pajak Dan Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan, Kemudahan Perpajakan Daerah, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Pemanfaatan Data, Penetapan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi, Penghargaan Atau Hadiah, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

